

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum eksekusi terhadap pemulihan lahan gambut bekas terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar belum dapat terwujudkan bagi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai penggugat dan masyarakat sekitar yang tinggal di dekat objek lahan bekas terbakar tersebut. Eksekusi yang terus berlarut tentunya mencerminkan kepastian hukum yang semakin tertunda karena pada kenyataannya pemulihan lahan seluas kurang lebih 1.000 hektar belum juga dilakukan oleh PT Kallista Alam.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup jika PT Kallista Alam tetap tidak melakukan tindakan pemulihan lahan setelah diberi perpanjangan waktu adalah mengajukan gugatan wanprestasi dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO supaya tindakan pemulihan lahan tersebut tetap dapat diselesaikan.

B. Saran

1. Penulis merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup supaya lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dan monitoring

evaluasi terhadap eksekusi pemulihan lahan bekas terbakar dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum.

2. Penulis juga merekomendasikan kepada PT Kallista Alam supaya patuh dan taat dalam melaksanakan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tujuan untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa tanpa harus berlarut-larut.
3. Terakhir, penulis merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri supaya memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, terhadap kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup seperti yang terjadi di antara PT Kallista Alam dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan tujuan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

